

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan maupun tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja selalu berkaitan dengan risiko, artinya setiap kegiatan ketenagakerjaan akan selalu ada hal yang berdampak buruk bagi pelakunya, namun tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja terjadi dewasa ini tidak memberikan jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus menerus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya. Fleksibilitas bias menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja sendiri.<sup>1</sup> Upaya pemerintah demi

---

<sup>1</sup> L Julianti -2015, **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia, Jurnal Advokasi** , Vol. 5 No. 1

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja termasuk penyelesaian jika ada perselisihan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang. dimana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut ada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang dirubah, dihapus atau ditetapkan peraturan baru.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,selama dan sesudah masa kerja. Golongan tenaga kerja adalahsetiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat <sup>2</sup>.

Pelayanan publik adalah pelayanan penting dan menjadi prioritas utama bagi penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jaminan Sosial Kesehatan adalah salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS Kesehatan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta didukung oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman pelayanan publik, standar dalam pelayanan publik, dimana negara akan dilengkapi tugas dan fungsi sebagaimana pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh semua masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad., Bandung, 2006, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 223-224

pengaturan atau pelayanan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan adalah sebagai hak-hak dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah<sup>3</sup>.

untuk meningkatkan suatu perusahaan bukan hanya kecanggihan alat atau sarana kerja yang dimiliki oleh perusahaan ataupun industri melainkan lebih dari itu, peranan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi peningkatan perusahaan atau industri terutama dalam memberikan pelayanan. Hal yang penting dalam mencapai tujuan dari perusahaan adalah memiliki karyawan yang berkualitas. Keberadaan karyawan yang berkualitas memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan suatu perusahaan atau industri. Kinerja karyawan harus disesuaikan antara pekerjaan yang diberikan dengan kemampuan karyawan itu sendiri. Jika jenis pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kompetensinya, maka hal tersebut dapat memacu daya dukung suatu perusahaan untuk lebih berkembang dan terus berinovasi dalam menghasilkan kualitas layanan yang prima<sup>4</sup>. Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap

---

<sup>3</sup> Sopia Weni Anggraini, (Vol 5, No 2, 2016), **Kualitas Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan**, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm 133

<sup>4</sup> Kadek Apriliani, 2020, **Pelaksanaan Pelatihan Kerja Di Lembaga Pelatihan Kerja Bali Aviation Tourism Center (BATC) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan**, Khatulistiwa Law Review, hlm:93-94

pihak yang lemah<sup>5</sup>. Pekerja baik dalam waktu tertentu atau borongan seperti buruh bangunan, baik itu membangun rumah atau toko di beberapa daerah tidak diberikan perlindungan atas pekerjaan mereka. Pada halnya pekerjaan mereka kurang diperhatikan walaupun memiliki risiko besar sehingga terabaikan dalam hal perlindungan.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat termasuk tenaga kerja di dalamnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini menjadi salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mensejahterakan rakyat. Dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 tersebut yang mengemukakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan sosial dibentuk untuk mengurangi resiko dan menanggulangnya. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang

---

<sup>5</sup> Krisma Aryastuti, **Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di TPA Desa Temesi Kabupaten Gianyar**, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Bali, hlm:12

dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara<sup>6</sup>.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *financed social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal<sup>7</sup>. Negara membentuk suatu program jaminan sosial yaitu, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bergerak secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan Hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada BPJS yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial, artinya Jamsostek telah diperbaharui dengan adanya BPJS. Dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan program jaminan

---

<sup>6</sup> Sulastono, Jakarta:2008, **Sistem Jaminan Sosial Nasional**, Pt Raja Grafindo Persada, hlm 41

<sup>7</sup> Asri wijayanti, Jakarta: 2013, **Hukum Ketenagakerjaan**, Sinar Grafika, Hlm 22

sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Badan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Perundang Undangan<sup>8</sup>. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti. Pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Dalam pelaksanaannya SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, belum semuanya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak mempekerjakan pekerja sampai 100 orang, tapi masih dalam kategori tempat kerja yang mempunyai resiko yang tinggi, Karena SPBU ini bergerak di bidang bahan bakar. Dalam hal ini SPBU tersebut tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena peraturan perusahaan tidak tertulis dan juga belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, Bakti, Bandung: 2006, **Hukum Asuransi Indonesia**, Citra Aditya Hlm 224

Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, perusahaan juga belum mematuhi peraturan pemerintah dalam hal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk perkerja non formal seperti wirausaha, freelancer, pekerja lepas dan PKL. Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara program jaminan sosial yang dimana keberadaan lembaga ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat khususnya para pekerja.

Sebagai program publik, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja,

maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (trauma center) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun koporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerjanya agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong yang artinya dana sepenuhnya didapat dari peserta dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan peserta. Oleh karena itu pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya dapat dinikmati masa bekerja maupun setelah pensiun. Salah satu manfaat penting dari BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja yang memberikan keamanan tambahan bagi pekerja dan keluarganya.

Maka dari itu berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja di SPBU Sunset Road wilayah Badung dengan judul **KEBIJAKAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI SPBU SUNSET ROAD WILAYAH BADUNG**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di SPBU Sunset Road?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat di angkat dan untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada, maka di pandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah penelitian yang akan di bahas nanti. Dimana ruang lingkup yang akan di bahas adalah sebatas mengenai peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di SPBU Sunset Road.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi, berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan di masyarakat.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian yang berjudul "Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di SPBU Sunset Road wilayah Badung" yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di SPBU Sunset Road.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, dimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada pekerja di SPBU Sunset Road belum terlaksana.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan pada penelitian Hukum terhadap beberapa pendekatan, dimana dalam pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum ini antara lain :

1. Pendekatan Fakta yang artinya bahwa pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala – gejala dan perilaku masyarakat serta langsung menyikapi suatu kejadian tertentu khususnya tentang pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap pekerja di SPBU Sunset Road wilayah Badung.

### **1.5.3 Sumber Data**

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Berikut sumber – sumber data yang akan digunakan adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data di lapangan dan data kepustakaan. Dari sumber data lapangan diperoleh data primer yang akan relevan, yaitu menghimpun data langsung dari lokasi penelitian antara lain yaitu wawancara dengan staf SPBU Sunset Road wilayah Badung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang – Undangan yaitu :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

B. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan – bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Data Tersier

Data pelengkap yang dapat menunjang keberadaan data primer dan data sekunder yang bersumber dari kamus hukum Indonesia, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumentasi yaitu dengan cara dibaca, mengkaji dan mempelajari seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Teknik Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut, dengan informan maupun responden terkait yang ada di SPBU Sunset Road wilayah Badung untuk memperoleh keterangan atau informasi drdusi dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara agar mendapatkan data-data yang akurat.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara lengkap tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Sehubung dengan pengolahan data ini, Winarmo Surachmad mengemukakan bahwa pengolahan data adalah kegiatan mengolah berdasarkan

teknik kualitatif yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif<sup>9</sup>. Dengan demikian data yang sudah diperoleh dan terkumpul secara lengkap selanjutnya akan diolah, pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dimana memilah data yang telah dikumpulkan dari responden atau dari narasumber yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan bukti dokumentasi serta melakukan observasi di SPBU Sunset Road wilayah Badung.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan teori hukum terkait dan disusun secara sistematis yang kemudian ditampilkan dalam gambaran umum dari hasil penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam laporan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing uraiannya secara garis besar dapat di jelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan ulasan penelitian seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendasari pembahasan secara terperinci serta kajian Pustaka yang di pergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari Perusahaan.

---

<sup>9</sup> Winarmo Surachmad, 1991, **Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah**, Cetakan I, Tarsito, Bandung, hlm.137

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja di SPBU Sunset Road wilayah Badung.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan pembahasan tentang upaya perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di SPBU Sunset Road wilayah Badung.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan di dalam penulisan skripsi berdasarkan Analisa data serta saran untuk di sampaikan kepada obyek penelitian ataupun bagi peneliti selanjutnya.

